



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG
KEPALA DESA GLANDANG

PERATURAN DESA GLANDANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLANDANG
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GLANDANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) ;
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 73) ;
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2014 Nomor 42) ;
16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 40) ;
17. Peraturan Desa Glandang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 2) ;

18. Peraturan Desa Glandang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GLANDANG
dan
KEPALA DESA GLANDANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 447.495.000,- bertambah sejumlah Rp 317.659.000,- sehingga menjadi Rp 765.154.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1. Semula	Rp. 447.495.000,-	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 317.659.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 765.154.000,-

2. Belanja

1. Semula	Rp. 447.495.000,-	
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 317.659.000,-</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 765.154.000,-</u>
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp. 0,-

3. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 0,-	
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 714.507,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 714.507,-

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 0,-	
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 0,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 714.507,-
--	--	---------------

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa
 1. Semula Rp. 21.400.000
 2. Bertambah/berkurang Rp. (3.400.000)
 - Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan Rp. 18.000.000
 - b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp. 384.200.000
 2. Bertambah/berkurang Rp. 321.059.000
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 705.259.000
 - c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
 1. Semula Rp. 41.895.000
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah setelah perubahan Rp. 41.895.000
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hasil Usaha Desa
 1. Semula Rp. 0
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0
 - Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah perubahan Rp. 0
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
 1. Semula Rp. 10.800.000
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa setelah perubahan Rp. 10.800.000
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
 1. Semula Rp. 7.200.000
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0
 - Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat setelah perubahan Rp. 7.200.000
 - d. Hasil Gotong royong
 1. Semula Rp. 0
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0
 - Jumlah Hasil Gotong Royong setelah perubahan Rp. 0
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
 1. Semula Rp. 3.400.000
 2. Bertambah/berkurang Rp. (3.400.000)
 - Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan Rp. 0

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	15.900.000
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		
setelah perubahan		Rp. 15.900.000

b. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima Daerah

1. Semula	Rp.	384.200.000
2. Bertambah/berkurang	Rp.	305.159.000
Jumlah Dana Perimbangan Keuangan		
Pusat dan Provinsi yang diterima -		
Daerah setelah perubahan		Rp. 689.359.000

(4) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

1. Semula	Rp.	41.895.000
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Bantuan Keuangan dari		
Pemerintah, Pemerintah Provinsi		
dan Pemerintah Kabupaten setelah		
perubahan		Rp. 41.895.000

b. Hibah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Hibah setelah perubahan		Rp. 0

c. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Dana Darurat setelah		
perubahan		Rp. 0

d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga yang		
Tidak mengikat setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	269.694.400
2. Bertambah/berkurang	Rp.	13.345.600
Jumlah Belanja Tidak Langsung		
setelah perubahan		Rp. 283.040.000

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	177.800.600	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	304.313.400	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 482.114.000

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap

1. Semula	Rp.	223.454.400	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	(11.654.400)	
Jumlah Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap setelah perubahan			Rp. 211.800.000

b. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 0

c. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	46.240.000	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	25.000.000	
Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 71.240.000

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 0

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Lainnya

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya setelah perubahan			Rp. 0

f. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 0

g. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	22.900.000	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Belanja Pegawai			
setelah perubahan		Rp.	22.900.000

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	23.295.600	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	8.254.400	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa			
setelah perubahan		Rp.	31.550.000

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	131.605.000	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	296.059.000	
Jumlah Belanja Modal setelah			
setelah perubahan		Rp.	427.664.000

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	714.507	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp.	714.507

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp.	0

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	714.507	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
setelah perubahan		Rp.	714.507

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah			
perubahan		Rp.	0

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.	0

d. Penerimaan Pinjaman Desa sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Desa setelah perubahan		Rp.	0

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp.	0

f. Penerimaan Piutang Desa sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan Piutang Daesa setelah perubahan		Rp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp.	0

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa setelah perubahan		Rp.	0

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan		Rp.	0

d. Pemberian Pinjaman Desa sejumlah

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Desa setelah perubahan		Rp.	0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2015.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Glandang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Glandang
pada tanggal 14 September 2015

KEPALA DESA GLANDANG



MOHAMAD SUNTORO

Paraf Hirarki	
Sekdes	

Diundangkan di Glandang
pada tanggal 15 September 2015

Pit. SEKRETARIS DESA GLANDANG
KEPALA URUSAN KEUANGAN



EKIT LUKITO

LEMBARAN DESA GLANDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 4.